



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

I*** R*** Bin H. S***, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jual buah-buahan), beralamat tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

Y*** N**** Binti N****, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, beralamat tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 1 Februari 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, I*** R*** Bin H. S*** dengan Pemohon II, Y*** N**** Binti N**** adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 di XXX Kabupaten Gowa berdasarkan surat keterangan menikah Nomor 029/P3N/VI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.



- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah N**** Bin T*** Dg. M*** (ayah kandung) Pemohon II dan yang menikahkan pada saat akad nikah adalah S. Dg. S**** selaku Imam Desa dan yang menjadi saksi pernikahan 2 orang yang bernama N**** Dg. L**** dan K***** Dg. S***** dengan mas kawin (Mahar) berupa tanah kering yang luasnya 1 ha terletak di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I **** R**** Bin H. S**** berstatus perjaka dan Y*** N***** Binti N**** berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti adanya hubungan nasab dan sesusuan, dan semenda serta tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut, serta pernikahan tersebut sesuai menurut syariat agama Islam;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I, I**** R**** Bin H. S**** dengan Pemohon II, Y*** N***** Binti N**** membina rumah tangga sudah ada sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama; W*** A**** I**** Bin I**** umur 1 tahun. Anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, selama setelah menikah belum memiliki buku nikah, karena pada saat itu tidak tercatat meskipun semua syarat administrasi telah lengkap;
 7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sekaligus untuk dilaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan guna

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.



mendapatkan buku nikah serta untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wali Azizu Ilham binti Ilham;

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, I**** R**** Bin H. S**** dengan Pemohon II, Y*** N***** Binti N****, yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 27 September 2014 di XXX Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I, I**** R**** Bin H. S**** dengan Pemohon II, Y*** N***** Binti N**** untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II untuk dilakukan pencatatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7306070801160003, Tanggal 21 April 2016 atas nama Ilham Ridwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa.

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **N**** Bin T*** Dg. M******, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Pemohon II adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2014 di Dusun Borongbilalang, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama S. Dg. Siruwa, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa tanah kering seluas 1 ha yang terletak di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Naharuddin Dg. Lalang dan Kamaruddin Dg. Sitakka.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali nikah.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama W*** A**** I**** Bin I****, umur satu tahun.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- 2. **K***** binti B******, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon. Pemohon I adalah anak saksi.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 17 September 2014 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama N**** Bin T*** Dg. M****.
 - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa tanah kering seluar kurang lebih 1 ha dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Naharuddin Dg. Lalang dan Kamaruddin Dg. Sitakka.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2014. Ayah kandung Pemohon II yang bernama N**** Bin T*** Dg. M**** sebagai wali nikah dengan maskawin berupa tanah kering seluas 1 ha dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Naharuddin Dg. Lalang dan Kamaruddin Dg. Sitakka.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama W*** A**** I**** Bin I****.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2014 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama N**** Bin T*** Dg. M**** sebagai wali nikah dengan maskawin berupa sebidang tanah kering seluas 1 ha dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Naharuddin Dg. Lalang dan Kamaruddin Dg. Sitakka.
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.



19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2014 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama N**** Bin T*** Dg. M**** sebagai wali nikah dengan maskawin berupa cincin emas seberat empat gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Naharuddin Dg. Lalang dan Kamaruddin Dg. Sitakka. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (I**** R**** Bin H. S****) dengan Pemohon II (Y*** N***** Binti N****) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Dusun Bontobilalang, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017 M** yang bertepatan dengan tanggal **25 Jumadilawal**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.



1438 H oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. **Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Uten Tahir, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 291.000,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Sgm.